

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 134 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI KEGIATAN PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN CALON
JAMA'AH HAJI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan antar jemput Calon Jama'ah Haji Kota Pagar Alam Tahun 2025, maka perlu diberikan Fasilitasi Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Calon Jama'ah Haji Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a di atas maka perlu diatur dan di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Fasilitasi Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Calon Jama'ah Haji Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Fasilitasi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Bus antar jemput (Pagar Alam - Palembang) pulang pergi Calon Jama'ah Haji Kota Pagar Alam;
 - b. Makan dan minum dalam perjalanan (Pagar Alam - Palembang) bagi Calon Jama'ah Haji Kota Pagar Alam; dan
 - c. Pakaian seragam muslim dan muslimah untuk Calon Jama'ah Haji Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Mei 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH